

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan atau *marriage* merupakan suatu hal mendasar dan penting dalam kehidupan manusia. Legalitas pernikahan pun menjadi hal penting karena dengan legalitas, secara hukum bernegara pasangan tersebut mendapat berbagai hak yang semestinya. Seiring berjalanya waktu, pernikahan memiliki perluasan definisi menjadi pernikahan sesama jenis atau yang sering dikenal dengan *same-sex marriage* (SSM). *Same-sex marriage* dimaknai sebagai perkawinan antara dua orang dari dua jenis kelamin yang sama.

“marriage between two people of the same-sex marriage” (Cambridge English Dictionary)

Same-sex marriage ini merujuk pada kaum *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender* yang selanjutnya disebut dengan LGBT. Lesbian sendiri merupakan seorang perempuan yang tidak memiliki ketertarikan terhadap laki-laki, melainkan ketertarikannya adalah pada perempuan pula. (Bbc.com, 2016) Gay dapat dimaknai dimana seorang pria yang memiliki ketertarikan dengan pria lain. Biseksual sendiri merupakan orang yang memiliki orientasi seksual dengan keduanya, mereka memiliki ketertarikan baik pada laki-laki maupun perempuan. Sedangkan, transgender merupakan seseorang yang berperilaku berbeda dengan gender yang telah ditetapkan dalam akta kelahiran. Misal, secara jenis kelamin orang tersebut adalah laki-laki, namun ia memiliki kepribadian atau sifat gender wanita.

Tahun 1960-1970an merupakan tahun dimana mulai terjadi pergeseran orientasi pernikahan, dimana nilai-nilai fundamental pernikahan tidak hanya didasarkan terkait seksual, hidup bersama, dan melanjutkan keturunan, namun menjadi lebih fleksibel. (Zambrowicz, 1994) Pada tahun tersebut, seiring dengan intensitas gerakan feminis, banyak kelompok atau komunitas LGBT yang mulai *speak up* ke publik untuk menyuarakan tuntutan mereka. Sehingga, isu *same-sex*

marriage pun mulai menjadi suatu isu global atau agenda politik internasional. Banyak kelompok baik dari skala regional maupun internasional yang mulai membentuk sebuah jaringan untuk bersama-sama memperjuangkan isu tersebut.

Hingga tahun 2015, tercatat sebanyak 23 negara yang telah berhasil melegalkan *same-sex marriage* diantaranya adalah Belanda (2001), Belgia (2003), Spanyol (2005), Kanada (2005), Afrika Selatan (2006), Norwegia (2009), Swedia (2009), Portugal (2010), Islandia (2010), Argentina (2020), Denmark (2012), Brazil (2013), Inggris (2013), Prancis (2013), Selandia Baru (2013), Uruguay (2013), Skotlandia (2014), Luxemburg (2015), Finlandia (2015), Slovenia (2015), Irlandia (2015), Meksiko (2015), dan Amerika Serikat (2015). (McCarthy, 2015) Lajunya arus globalisasi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan isu ini berkembang begitu pesat dan menjadi perhatian orang-orang di berbagai belahan dunia. Isu *same-sex marriage* yang berlandaskan pada Hak Asasi Manusia (HAM) menjadikan isu ini lebih dapat diterima di beberapa negara atas dasar nilai-nilai serupa. Definisi mengenai HAM dapat dilihat dari *Universal Declaration of Human Rights*, yakni:

"All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood." (Universal Declaration of Human Rights, 2015)

Dapat diartikan, bahwa sejatinya setiap manusia dilahirkan bebas dan memiliki hak dan martabat yang setara tanpa diskriminasi apapun dan harus mendukung satu sama lain. Dalam ayat 2 UDHR juga ditambahkan lebih detail, bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang telah ditetapkan dalam Deklarasi tersebut, tanpa melakukan pembedaan terhadap ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, kebangsaan atau sosialasal, properti, kelahiran atau status lainnya.

"Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin,

property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty". (Universal Declaration of Human Rights, 2015)

Hal tersebut menandakan bahwa isu global atau agenda politik internasional dapat turut mempengaruhi agenda politik dalam negeri, salah satunya Australia.

Australian Marriage Equality (AME) merupakan suatu organisasi non-pemerintahan Nasional Australia yang didirikan pada tahun 2004. (Australian Marriage Equality, 2016) AME bergerak dalam hal advokasi yang didorong oleh *volunteers* yang memiliki visi yang sama, yakni mewujudkan legalisasi *same-sex marriage* di Australia. AME merupakan suatu wadah bagi komunitas-komunitas LGBT di berbagai wilayah di Australia untuk menyuarakan tuntutan mereka. AME merupakan organisasi advokasi terdepan di Australia yang mengusung kesetaraan bagi komunitas LGBT. Banyaknya jaringan baik dalam skala nasional maupun internasional menjadikan AME memiliki *bargaining position* sebagai kelompok advokasi di Australia. Dalam mewujudkan atau mencapai tujuannya tersebut, AME melakukan Transnational Advocacy Networks (TANs).

Australia atau nama resminya adalah *Commonwelath of Australia* merupakan suatu negara yang masuk dalam *Commonwealth* Inggris. Negara yang memiliki *value freedom of speech* ini faktanya sebelum abad ke-20 masih banyak mengadopsi hukum-hukum anti-homoseksual yang mana merupakan warisan dari Imperium Belanda. Sebelum dikenal sebagai *one of the most friendly gay country*, keberadaan komunitas LGBT di Australia masih dianggap tabu dan *oppressive*.

Tahun 1950-an, kaum LGBT dipandang sangat hina, dianggap sebagai aib yang harus ditutupi. (Lestari, 2014) Mereka dianggap sebagai orang-orang yang mengalami gangguan jiwa oleh psikolog dan dianggap pendosa dalam agama. Berbagai tindakan diskriminasi diterima kaum tersebut seperti pengunjungan, pelabelan, pemutusan hubungan kerja bagi mereka yang ketahuan memiliki orientasi seksual gay maupun lesbian, adanya pembatasan akses dalam hal kesehatan, dll. Salah satu tindakan diskriminatif juga pernah terjadi pada pendiri

AME, pada tahun 1988, polisi kembali menangkap seorang aktivis gay legendaris, Rodney Croome bersama lebih dari 100 aktivis LGBT lainnya di Pasar Salamanca, Hobart karena menentang larangan pada sebuah kios yang menampilkan petisi mendekriminalisasi aktivitas kaum homoseksual. (Abc.net.au, 2018)

Pada tahun 1960-an, kelompok LGBT Australia juga mulai bangkit untuk menyerukan tuntutan pada pemerintah akan pemenuhan atas hak-hak bagi kaum LGBT, serta mereka ingin hidup secara aman layaknya pasangan lawan jenis pada umumnya. Mereka jengah akan pembatasan hak asasi yang dilakukan oleh pemerintah. Berbagai tuntutan akan persamaan hak bagi kaum LGBT diserukan oleh kelompok tersebut, hingga akhirnya dapat mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan publik yang sesuai dengan tuntutan kelompok tersebut, yakni pemenuhan atas hak asasi mereka. Namun, penting untuk diingat bahwasanya *same-sex marriage* atau *marriage equality* belum menjadi *goal* pada tuntutan mereka. Demikian karena *marriage* sendiri masih menjadi perdebatan diantara kaum tersebut. Perubahan yang dilakukan pemerintah terkait pasangan sejenis mulai dilakukan pada tahun 1985, yakni perubahan kebijakan *Migration Act 1985* atas tekanan dari kelompok *Gay and Lesbian Immigration Task Force* (GLITF) dengan menerbitkan surat izin bagi pasangan sejenis untuk tinggal bersama. Dengan adanya izin tinggal tersebut, pasangan sesama jenis berhak mendapatkan hak mereka, yakni hidup, bekerja, belajar, serta mereka juga berhak mendapatkan layanan fasilitas *medicare* selama berada di Australia. (Yuliana, 2014)

Seiring berjalanya waktu, keberadaan kaum LGBT kian dapat diterima oleh masyarakat Australia karena adanya perubahan stigma atau pola pikir yang menganggap bahwasanya kaum LGBT adalah sama seperti manusia pada umumnya. Mereka pantas untuk mendapatkan hak-hak yang setara dengan pasangan lawan jenis. Butuh waktu untuk dapat mengangkat *marriage equality* sebagai sebuah *goal* atau tujuan utama atas pemenuhan hak-hak bagi kaum LGBT. Pasalnya legalisasi hubungan sesama jenis pun masih menjadi kontroversi bahkan dalam komunitas LGBT sendiri. Demikian karena Australia memiliki suatu pengakuan hukum yang luas akan hubungan pasangan lawan jenis atau heteroseksual yang belum menikah, kedudukan mereka setara dengan pasangan

heteroseksual yang telah menikah. Atas dasar tersebut, kaum lesbian dan gay lebih memilih untuk menuntut perlindungan hukum yang setara seperti pasangan heteroseksual tersebut.

Perjalanan panjang legalisasi *same-sex marriage* di Australia salah satunya digambarkan dengan setidaknya terdapat 22 kali upaya kegagalan di Parlemen Federal untuk melegalkan atau mengakui pernikahan sesama jenis di bawah hukum federal (Anderson, 2016). Polemik akan legalisasi *same-sex marriage* kembali terjadi saat Parlemen Australia dibawah Perdana Menteri John Howard memberlakukan *the Marriage Amendment Act 2004* yang bertujuan untuk mengubah definisi pernikahan yang sah secara hukum sebelumnya tidak dicantumkan dalam UU Pernikahan atau *the Marriage Act 1961*. Dimana pada *section* atau ayat 5 dalam *the Marriage Act 1961* diamandemen dengan memasukan definisi pernikahan,

“Marriage means the union of a man and a woman to the exclusion of all others, voluntarily entered into for life.” (Government, 2004)

Di akhir bagian 88B, menambahkan:

(4) To avoid doubt, in this Part (including section 88E) marriage has the meaning given by subsection 5(1).

Setelah bagian 88E, memasukan:

88EA Certain unions are not marriage

A union solemnised in a foreign country between:

(a) a man and another man; or

(b) a woman and another woman;

must not be recognised as a marriage in Australia.

RUU Amandemen Pernikahan atau *the Marriage Amendment Act 2004* tersebut diperkenalkan oleh Phillip Ruddock, jaksa agung federal yang secara jelas memasukan definisi pernikahan kedalam *the Marriage Act 1961* dengan tujuan melindungi institusi pernikahan dengan melarang adanya pengakuan atau legalisasi *same-sex marriage* di mana secara sah masuk dalam yurisdiksi asing. *The the Marriage Amendment Act 2004* tersebut disahkan oleh *House of*

Representative pada Juni 2004. Amandemen 2004 tersebut sukses disahkan oleh Parlemen pada 12 Agustus 2004 dan mendapat persetujuan kerajaan sehingga resmi menjadi *the Marriage Amendment Bill 2004*. (Government, 2004)

Amandemen tersebut telah mendeskreditkan hak-hak kaum LGBT untuk dapat menikah secara legal diatas hukum Australia. Amandemen tersebut jelas mengundang berbagai kontroversi baik dari kalangan anggota partai di parlemen maupun kelompok LGBT sendiri. Michael Organ, satu-satunya anggota *Green party* yang menduduki jabatan di *House of Representative* mengemukakan bahwasanya UU tersebut bersifat diskriminatif. Amandemen tersebut juga merupakan salah satu alasan utama bagi AME untuk lebih *massive* melakukan TANs demi mewujudkan tujuannya, yakni dengan dilegalkannya *same-sex marriage* di Australia sebagai wujud dari *marriage equality*. Hingga pada tahun 2017, upaya panjang advokasi yang dilakukan AME berhasil membawa perubahan yakni dengan legalnya *same-sex marriage* di Australia yang tertuang pada *the Marriage Amendment (Definition and Religious Freedoms) Act 2017*) melalui *plebiscite* yang dilakukan di seluruh wilayah di Australia.

1.1 Rumusan Masalah

Dari problematik diatas, penulis menemukan rumusan masalah “**Bagaimana Upaya Transnational Advocacy Networks Australian Marriage Equality Dalam Legalisasi Kebijakan Same-sex Marriage di Australia (2011-2017)?**”

1.2 Kerangka Pemikiran

1.2.1 Teori Advokasi

Advokasi berasal dari kata *to advocate* (bahasa Inggris) yang berarti ‘membela’ (pembelaan kasus di pengadilan-*to defend*), ‘memajukan’ atau ‘mengemukakan’ (*to promote*), berusaha ‘menciptakan’ yang baru, yang belum pernah ada (*to create*). (The Heritage Dictionary of Current English, 1958) Dapat juga berarti melakukan ‘perubahan’ secara terorganisir dan sistematis (*to change*). (Holloway, 1999)

Advocacy is the pursuit of influencing outcomes — including public-policy and resource allocation decisions within political, economic, and social systems

and institutions — that directly affect people’s current lives. (David Cohen, 2001)

Sehingga, dapat dimaknai bahwasanya advokasi merupakan suatu upaya untuk memperbaiki atau merubah kebijakan publik agar sesuai dengan kepentingan dan kehendak kelompok atau mereka yang mendesakkan terjadinya perubahan tersebut. Tujuan dari advokasi adalah terjadinya perubahan kebijakan publik. Berbeda dengan revolusi yang bertujuan untuk merebut kekuasaan dan menghendaki perubahan menyeluruh pada sistem lapisan masyarakat, melainkan asumsi advokasi didasarkan bahwa perubahan-perubahan publik secara bertahap akan dapat mengubah sistem serta struktur dalam masyarakat secara luas (*gradual and incremental changes*). (Azizah, Advokasi Kuota Perempuan, 2014)

Tujuan yang menghendaki perubahan publik mengharuskan orang mau terlibat dan bertindak, advokasi tidak hanya sekadar mengubah kognisi (pengetahuan, wawasan), melainkan harus dapat mempengaruhi afeksi seseorang (perasaan, empati, sikap, serta perilaku). (Azizah, Advokasi Kuota Perempuan, 2014) Sehingga, kegiatan advokasi memerlukan berbagai pihak dengan keahlian yang berbeda namun tetap terorganisir. Koordinasi antar aktor dalam kegiatan advokasi tersebut digambarkan melalui segitiga koordinasi sebagai berikut:

Gambar 1.1: Model Segitiga Koordinasi



Sumber: Nur Azizah, *Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia*, (Yogyakarta: LP3M, 2014), hal.15.

1.2.1.1 Transnational Advocacy Networks (TANs)

Menurut Keck & Sikkink, *Transnational Advocacy Networks* (TANs) adalah jaringan aktifitas advokasi yang melibatkan aktifis dari dua atau lebih negara yang bekerja bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan atau aktifis di sebuah negara yang membentuk jaringan dengan aktifis di negara lain. (Azizah, *Advokasi Kuota Perempuan*, 2014) Dimana jaringan tersebut lebih banyak berperan sebagai kelompok penekan (*pressure group*). Jaringan tersebut memiliki peran vital atau penting dalam mempengaruhi kepentingan serta kebijakan suatu negara. Adapun target dari TANs adalah berupa kebijakan pada sebuah negara atau organisasi internasional (PBB, IMF, World Bank) dan lain sebagainya.

Menurut Keck dan Sikkink, terdapat tujuh aktor utama dalam TANs, yakni *non-government organizations* (NGOs) baik berskala domestik maupun internasional, para peneliti dan pelaku aktivitas perdagangan, bagian dari organisasi regional maupun antarpemerintah, serta parlemen atau badan eksekutif dari suatu pemerintahan. Dalam TANs, pemerintah merupakan suatu aktor penting dalam membangun hubungan dengan masyarakat. Namun, ketika hubungan antar keduanya justru terhambat, dimana akses antar keduanya tertutup, maka akan terjadi pola hubungan yang disebut '*boomerang pattern*'. (Keck & Sikkink, 1999) Dimana pola tersebut merupakan suatu strategi dari TANs yang bertujuan untuk mengubah perilaku negara. Adapun empat cara dalam *boomerang pattern*, diantaranya:

1. *Information politics*: aktifitas yang dilakukan adalah berkaitan dengan mengumpulkan dan menyediakan informasi bagi masyarakat. Informasi merupakan hal penting dan fundamental yang menjadi salah satu faktor keberhasilan gerakan ini. (Tyas, 2019) Cara ini memiliki tujuan untuk menarik perhatian masyarakat atas isu yang sedang diperjuangkan oleh jaringan tersebut, yakni dengan mendramatisir fakta melalui pernyataan para korban dan sebagainya.

2. *Symbolic politics*: aktifitas yang dilakukan adalah dengan menggunakan simbol atau tanda-tanda, aksi, cerita tertentu, (Silva, 2007) serta mengadakan ceremony, peringatan kejadian atau hari-hari istimewa yang terkait dengan issue yang diperjuangkan sehingga masyarakat menjadi memperhatikan issue tersebut. (Azizah, Advokasi Kuota Perempuan, 2014)
3. *Leverage politics*: menurut Keck and Sikkink, strategi ini mendorong keterlibatan berbagai aktor yang memiliki *power* lebih kuat dalam memengaruhi suatu kebijakan negara, dan menguatkan pergerakan jaringan advokasi transnasional tersebut. (Keck & Sikkink, 1999) *Leverage politic* juga dapat dimaksudkan sebagai suatu strategi untuk mengungkit atau mengkaitkan issue yang sedang diperjuangkan tersebut dengan masalah prestise negara, kelancaran perdagangan atau kelancaran bantuan asing atau hutang luar negeri. (Azizah, Advokasi Kuota Perempuan, 2014)
4. *Accountability politics*: strategi untuk selalu memantau komitmen negara agar tidak menyimpang terhadap kesepakatan yang telah disepakati. (Blitt, 2004) Salah satunya yakni dengan mengingatkan pemerintah agar mempertanggungjawabkan kebijakannya sesuai dengan nilai-nilai yang telah disepakati tersebut. (Azizah, Advokasi Kuota Perempuan, 2014)

Dalam pengaplikasian terhadap teori ini, *Australian Marriage Equality* (AME) sebagai organisasi advokasi LGBT terdepan di Australia melakukan Transnasional Advokasi Networks (TANs) sebagai upaya untuk mencapai tujuan atau *goal*-nya, yakni mewujudkan *marriage equality* dengan dillegalkannya *same-sex marriage* di Australia yang tertera pada UU Pernikahan Nasional Australia. Upaya tersebut dilakukan untuk menekan pemerintah Australia yang masih cenderung mengabaikan isu *same-sex marriage* ini. Adapun upaya TANs AME dalam legalisasi kebijakan *same-sex marriage* di Australia adalah menggunakan konsep *boomerang pattern* diantaranya pertama, *Information politics*. Upaya AME dalam hal ini adalah dengan menggunakan internet dan media massa untuk memobilisasi isu *marriage equality* dan *same-sex marriage* di Australia. Momen hari *Valentine* yakni 14 Februari 2011 dimanfaatkan oleh AME dengan menggandeng *GetUp!* untuk melakukan iklan *marriage matter* terkait pentingnya

marriage equality. (Singh, 2011) Hal tersebut dilakukan mengingat hari *Valentine* merupakan hari dimana banyak orang berpikir dan mengekspresikan mengenai cinta dan hubungan, dengan begitu dirasa tepat untuk mendapat *awarness* dari warga Australia terkait *equal love*. . Iklan tersebut awalnya ditayangkan di akun YouTube GetUp! dengan judul “*It’s Time for Marriage Equality | Marriage Equality | GetUp! Australia*”, dengan panjang durasi 00.53 detik dan telah ditonton sebanyak 157 ribu dengan total komentar 168. (GetUp!, 2011)

Kedua, *Symbolic politics*. Dalam hal ini AME melakukan *Equality Campaign*, yakni kampanye yang mengajak warga Australia untuk memastikan kaum LGBT setara di bawah hukum, (Vote Yes, 2017) serta turut serta dalam plebisit Nasional terkait legalisasi *same-sex marriage* di Australia dan memilih ‘YES’ pada kertas suara yang bertuliskan “*Should the law be changed to allow same-sex couples to marry?*”. (Australian Bureau of Statistic, 2017) Dalam kampanye tersebut AME menggandeng berbagai komunitas LGBT dan pihak lain seperti salah satu *Multinational Cooperation*, yakni Coca-Cola. Dimana perusahaan tersebut mengeluarkan desain kaleng *limited edition* pada September 2017 yang bertuliskan *love* disertai warna pelangi yang mana merupakan simbol kelompok LGBT. (The Coca-Cola Company, 2017)

Ketiga, *Leverage politics*. Dalam hal ini, kerja sama dengan aktor dari luar negara yang memiliki *power* atau kekuatan yang lebih besar sangat berguna untuk memperkuat gerakan kelompok advokasi tersebut. Sebuah firma hukum internasional terkemuka, Allens turut memberi dukungan dan bantuan dalam bentuk pro bono terhadap hak-hak kaum LGBT di Australia. (Nicolson, 2015) Pro bono adalah istilah yang berasal dari bahasa latin yang artinya pemberian cuma-cuma kepada suatu jasa atau layanan yang membutuhkan (masyarakat miskin, komunikasi warga, dan organisasi non-profit atau NGO). (dslawfirm.com) Sehingga, melalui Pro Bono Advokat yang dalam hal ini Allens akan memberikan pelayanan kepada AME dan pihak terkait lainnya yang turut menjadi *supporter marriage equality* di Australia. (Nicolson, 2015)

Keempat, *Accountability politics*. Dalam hal ini AME berupaya untuk terus mengawasi kebijakan yang dibuat pemerintah Australia terkait hak bagi kelompok LGBT berdasarkan Resolusi HAM PBB yang mengangkat isu spesifik

terkait pelanggaran HAM berdasarkan seksual dan identitas gender yang tertuang dalam UDHR. (Yuliana, 2014) Kebijakan diskriminasi terhadap kaum LGBT turut menarik perhatian salah satu badan di *United Nations*, yakni *United Nations Human Rights* (UNHR). Pada Oktober 2017, minggu yang sama saat Australia terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Komite UNHR di Geneva mengkritisi pemerintah Australia akibat adanya diskriminasi terhadap kaum LGBT. (Human Rights Law Centre, 2017) Menyusul keprihatinan dari NGO Australia, salah satunya AME terkait pelanggaran hak asasi bagi kaum intersex, Komite menyerukan kepada pemerintah Australia untuk segera menghentikan operasi tersebut atas dasar pemenuhan hak asasi terhadap mereka.

"This is the first time the UN Human Rights Committee has highlighted the human rights abuses intersex people face in Australia. We call on the Australian Government to urgently address medically unnecessary surgeries on intersex children to safeguard their human rights into the future," said Ms Brown (Human Rights Law Centre, 2017).

Intersex merupakan berbagai kondisi di mana seseorang dilahirkan dengan anatomi reproduksi atau seksual yang tampaknya tidak sesuai dengan definisi umum perempuan atau laki-laki. Contohnya, seseorang mungkin terlahir dengan penampilan luar sebagai perempuan, namun sebagian besar memiliki anatomi khas laki-laki di dalam. (ishna.org) Orang intersex dapat dibesarkan atau ditunjuk baik sebagai perempuan maupun laki-laki, namun mereka dapat mengidentifikasi diri mereka sendiri berbeda dengan gender yang selama ini diberikan kepada mereka. (United Nations Free and Equal, 2017) Selain itu, Komite juga menemukan bahwa pemerintah Australia telah melanggar hak perempuan transgender karena tidak mengizinkannya untuk mendapatkan akta kelahiran yang sesuai dengan identitas gendernya. (Human Rights Law Centre, 2017)

1.3 Hipotesa

Upaya *Transnational Advocacy Networks Australian Marriage Equality* dalam legalisasi kebijakan *same-sex marriage* di Australia tahun 2011-2017 diantaranya adalah:

1. *Information politics*: AME menggandeng *GetUP!* untuk melakukan iklan melakukan iklan *marriage matter* terkait pentingnya *marriage equality*. klan tersebut awalnya ditayangkan di akun YouTube *GetUp!* dengan judul “*It’s Time for Marriage Equality | Marriage Equality | GetUp! Australia*”, dengan panjang durasi 00.53 detik dan telah ditonton sebanyak 157 ribu dengan total komentar 168. (*GetUp!*, 2011)
2. *Symbolic politics*: AME melakukan *The Equality Campaign* selama *plebiscite same-sex marriage* dilakukan di Australia dan menggandeng Coca-Cola untuk berpartisipasi, yakni dengan menegeluarkan kaleng *limited edition* dengan simbol LGBT, yaitu tulisan love dan warna pelangi.
3. *Leverage politics*: AME mendapat bantuan pro bono oleh firma hukum internasional, yakni Allens.
4. *Accountability politics*: keprihatinan AME turut menarik perhatian *United Nations Human Rights* (UNHR) untuk turut mengawasi kebijakan pemerintah Australia terhadap kaum LGBT, yakni menyerukan pemberhentian terkait kebijakan sterilisasi bagi anak-anak intersex yang dinilai melanggar hak mereka.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian yang berjudul “Upaya *Transnational Advocacy Networks* Australian Marriage Equality Dalam Legalisasi Kebijakan *Same-Sex Marriage* Di Australia (2011-2017)” penulis memiliki beberapa tujuan, yakni sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana peran advokasi transnasional *Australian Marriage Equality* (AME) dalam legalisasi kebijakan *same-sex marriage* di Australia khususnya dari tahun 2011 hingga 2017, dimana *same-sex marriage* berhasil di sahkan sebagai UU Nasional Australia.
2. Memahami bagaimana pola kerja AME sebagai suatu gerakan politik yang berhasil mempengaruhi legalisasi kebijakan *same-sex marriage* di Australia.

3. Langkah antisipatif bagi negara-negara yang masih menjunjung tinggi budaya Timur, mengingat LGBT masih menjadi hal pro-kontra secara global.

1.5 Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka melalui data-data sekunder dari artikel-artikel jurnal, buku atau e-book, dan berita-berita dalam jaringan dengan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Teknik analisa yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimana menggunakan pola penggambaran keadaan fakta maupun peristiwa tertentu yang disertai dengan berbagai fakta dan argumen yang relevan dengan penelitian. Hasil uraian tersebut kemudian dianalisis oleh penulis, serta diiringi dengan pengambilan kesimpulan serta jawaban atas pertanyaan dalam penelitian.

1.6 Batasan Penelitian

Penelitian ini menjelaskan peran advokasi transnasional yang dilakukan *Australian Marriage Equality* (AME) terhadap legalisasi kebijakan *same-sex marriage* di Australia dari tahun 2011 hingga 2017. Tahun 2011 merupakan batas maksimal jangkauan penelitian serta dalam kurun waktu tersebut AME banyak melakukan *massive movements*, hingga pada 2017 *same-sex marriage* tersebut berhasil dilegalkan di Australia.

1.7 Sistematika Penulisan

Pembahasan penelitian ini akan terbagi dalam tiga (3) BAB:

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, hipotesa, metode penulisan penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi deskripsi Australia, sejarah kelompok LGBT Australia, deskripsi *Australian Marriage Equality* (AME), serta beberapa kebijakan bagi pasangan di Australia.

BAB III berisi analisis mendalam mengenai bagaimana upaya TANs AME dalam legalisasi kebijakan *same-sex marriage* di Australia tahun 2011-2017 dan hasil dari gerakan tersebut.

BAB IV merupakan penutup berisi kesimpulan dari bab yang telah dibahas sebelumnya oleh penulis, serta saran bagi peneliti selanjutnya.